



PUTUSAN

Nomor 498/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Benny Suhartono**, yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 580B Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Tjepi Suprijadi**, yang beralamat di Komplek Bumi Orange Blok C 4 No. 36 Cileunyi Kabupaten Bandung, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **Inna Vinniatin**, yang beralamat di Jalan Sulaksana No. 7 D Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. **Julijani**, yang beralamat di Jalan Sulaksana No. 7 C Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. **Sriwahjuni**, yang beralamat di Jalan Sulaksana No. 7 B Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
6. **Desi Eka Herwianti**, yang beralamat di Puri Cipageran Indah 2 Blok D9 No. 1 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;
7. **Dwi Andriani alias Raden Roro Dwi Andriani**, sebagai wali / orang tua yang diberi kekuasaan terhadap anaknya yang belum dewasa yang bernama : Zahrah Dwi Andristi (saat ini berumur 19 tahun), yang beralamat di : Puri Cipageran Indah 2 Blok D9 No. 1 Rt. 004 Rw.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/PDT/2024/PT.BDG



002 Kelurahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung, sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

Pembanding I sampai dengan Pembanding VII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sutarsa, S.H., Bintang Yalasena, S.H., S.S., M.H., Ponco Putra, S.H., M.H., R.F.R. Rukmanda, S.H., M.Kn. Advokat yang beralamat di Jalan Batu Indah I No. 24 Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung (dengan domisili elektronik grahasariendah@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2024;

LAWAN :

1. Ahli Waris Dr. H. Sutoro,

- **Mita Damayanti, S.H.**, yang beralamat di Jalan Wijaya V No. 11 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
 - **Tania Sastriavi**, yang beralamat di Jalan Hang Lekir X / 10 Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
 - **Sheila Hapsari**, yang beralamat di Jalan Hang Lekir X / 10 Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- Terbanding I sampai dengan Terbanding III semula Tergugat I sampai dengan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murtiati, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Teuku Umar No 173 Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024;
- **Tessa Carsiane**, yang beralamat di Nuansa Pesanggrahan Blok D- 145 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Petungkang Selatan,



Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai
Terbanding IV semula Tergugat IV;

2. Ahli Waris Ismusilah,

- **Iwan Adi Eka Putra**, yang beralamat di Cilandak Permai Raya No. 26 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
- **Tossi Ariyanto**, yang beralamat di : Cilandak Permai Raya No. 26 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
- **Wisnu Baskoro**, yang beralamat di : Cilandak Permai Raya No. 26 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

3. Sri Suharsih, yang beralamat di Cilandak Permai Raya No. 26 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

4. Kelurahan Pataruman Kota Banjar, yang beralamat di Jalan Kehutanan, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh H. Masus, S.IP selaku Kasi Pemerintahan berdasarkan Surat Tugas Nomor 142/Kel.Ptrmn/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

D a n

5. PT. Pupuk Sriwidjaja, yang beralamat di Jalan Ir Purnomo Sidi No. 892 Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmatsyah, S.H., Rinaldi, S.H., Arief Ramdhan, S.H, M.Pd., Dono Bintoro, S.H., dan Dini Mutiara Sandi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ertiga

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/PDT/2024/PT.BDG



Law Firm yang beralamat di Gedung Trio Lt 1, Ruang 101 Jalan Mampang Prapatan Raya No. 17 EF Jakarta Selatan dan Jalan KH Agus Salim No 53 Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

6. Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yang beralamat di Jalan Mayjen Lili Kusumah, Kelurahan/Desa Hegarsari, Pataruman, Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Yadi Risnayadi, S.IP, M.M. selaku Kasi Keamanan dan Ketertiban berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/291/KEC.PTR/29 tanggal 29 Mei 2024, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

7. Kantor Pertanahan Kota Banjar, yang beralamat di Jalan R.E. Kosasih, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Riswana Wijaya, S.Sos, DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 269/SKU-32.79.UP.02/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 498/PDT/2024/PT BDG tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/PDT/2024/PT BDG tanggal 21 Agustus 2024, tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjr tanggal 25 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Turut Tergugat I tentang Nebis In Idem;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Nebis In Idem

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.142.000,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjr diucapkan pada tanggal 25 Juli 2024 dan kepada para pihak diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 25 Juli 2024, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjr tanggal 6 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 16 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/PDT/2024/PT.BDG



Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Pra Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2024 dan tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII Terbanding IX semula Tergugat IX, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Terbanding I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I sampai dengan Terbanding III semula Tergugat I sampai Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII Terbanding IX semula Tergugat IX, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut



Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum, surat-surat Letter C sebagaimana tercantum di bawah ini;
 - a. Tanah dengan Letter C No. 566 No. 14 D.I. seluas \pm 9.020 m² atas nama dr. Sutoro
 - b. Tanah dengan Letter C No. 576 Persil No. 14 D.1. seluas \pm 9.020 m² atas nama Ismusilah
 - c. Tanah dengan Letter C No. 575 Persil No. 15 D.II seluas \pm 9.000 m² atas nama Sri Suharsih
 - d. Tanah dengan Letter C No. 577 No. 14 dan No. 15 DI dan D.II seluas \pm 9.020 m² atas nama R. Sudibjo

Selanjutnya menghukum Tergugat IX/Kelurahan Pataruman, untuk mencatat dalam Register untuk keperluan tersebut sehubungan dengan Batal Demi Hukum surat-surat Letter C tercantum di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/PDT/2024/PT.BDG



4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, membayar ganti kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), kepada Para Penggugat yang dibayarkan secara tanggung renteng, sekaligus, dan tanpa beban apapun atau setidaknya tidaknya ganti kerugian sebesar NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) objek perkara SHM Nomor 565 & SHM Nomor 566;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan IX, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum/Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjr tanggal 25 Juli 2024 telah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara baik terhadap semua dalil posita gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sesuai fakta hukum dan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum positif (hukum acara) yang menjadi pedoman dalam praktek peradilan di Negara Republik Indonesia. Karenanya Kuasa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjr tanggal 25 Juli 2024 untuk seluruhnya;



3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum/Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 2/Pdt.G/ 2024/PN Bjr tanggal 25 Juli 2024 telah tepat dan benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat mohon perkenan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding/Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan banding/Memori Banding dari para Pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 2/Pdt.G/ 2024/PN Bjr tanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkatan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjr tanggal 25 Juli 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjr tanggal 25 Juli 2024 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;



Menimbang bahwa alasan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang disebutkan dalam Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan Nebis In Idem adalah sangat tidak tepat, karena kapan Penggugat mengajukan gugatan mengenai adanya Letter C No.566 Persil No.14 D.I, Letter C No.576 Persil No.14 D.I, Letter C No.575 Persil No.14 D.II, Letter C No.577 Persil No.14 dan No 15 D.I. dan D.II. Adalah baru pada saat ini, maka jelas dan nyata pengertian dan penerapan Nebis In Idem adalah tidak tepat;
- Bahwa tidak ada jawaban dari pihak Kelurahan Pataruman/Tergugat IX/saat ini Terbanding IX, walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh pihak Pengadilan, maka secara hukum pihak Tergugat IX, mengakui gugatan dari pihak Para Penggugat/sekarang Pembanding;
- Bahwa tidak ada jawaban dari pihak Kantor Pertanahan Kota Banjar/Turut Tergugat III/saat ini Turut Terbanding III, walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh pihak Pengadilan, maka secara hukum pihak Turut Tergugat III/ saat ini Turut Terbanding III, mengakui gugatan dari pihak Para Penggugat/sekarang Pembanding;
- Bahwa pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV/saat ini Terbanding I sampai dengan Terbanding IV, dalam jawabannya tidak mampu menjelaskan keberadaan adanya Letter C No.566 Persil No.14 D.I, Letter C No.576 Persil No.14 D.I, Letter C No.575 Persil No.14 D.II, Letter C No.577 Persil No.14 dan No 15 D.I. dan D.II., hanya berlandung pada putusan terdahulu, walaupun secara tidak langsung berkaitan, tetapi jelas dan nyata pokok bahasannya berbeda, mengenai perbedaan luas saja (Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) tidak mampu untuk menjawabnya;
- Bahwa pihak Para Pembanding dahulu Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan melihat bukti surat P-3 dan P-4, dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, jelas terlihat perbedaan data dengan Letter C No.566 Persil No.14 D.I, Letter C No.576 Persil No.14

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/PDT/2024/PT.BDG



D.I, Letter C No.575 Persil No.14 D.II, Letter C No.577 Persil No.14 dan No 15 D.I. dan D.II., sebagaimana diterangkan/dicantumkan juga dalam gugatan. Sehingga jelas dan nyata keberadaan Letter C tersebut mengganggu bahkan merugikan pihak para Pembanding;

- Bahwa jelas dan nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Para Pembanding, selain itu pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV terlalu berlandung kepada putusan-putusan yang diajukan bukti, tanpa mampu menjelaskan keberadaan Letter C sebagaimana tercantum dalam gugatan, padahal jelas dan nyata bukti P-3 dan bukti P-4 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;
- Mengenai Gugatan Balik/Rekonpensi, adalah tidak nyambung dan tidak didukung bukti-bukti, sehingga ganya diada-adakan;

Menimbang bahwa mencermati alasan banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara tepat dan benar, sehingga alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa alasan dalam Memori Banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak ada hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan alasan dalam Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Kontra Memori Banding Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjr tanggal 25 Juli 2024 tentang eksepsi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya. Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjr tanggal 25 Juli 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan-ketentuan dalam Herziene Indonesich Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dengan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/PDT/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjr tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, yang terdiri dari IDA MARION, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H. dan BARITA SARAGIH, S.H., LL.M. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh HERMANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjar pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.

IDA MARION, S.H., M.H.

TTD.

BARITA SARAGIH, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/PDT/2024/PT.BDG



TTD.

HERMANSYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------------|-----|---|
| 1. Biaya Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. | 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya..... | Rp. | 130.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |